

ABSTRAK

“Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tender Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional - KTP Elektronik)”

PERSEKONGKOLAN TENDER dapat dilakukan oleh para pelaku usaha mulai dari awal proses hingga ditetapkannya pemenang. Para pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara terbuka, lebih memilih bersekongkol untuk menaikkan harga mendekati harga patokan sementara, menurunkan kualitas barang atau jasa, bahkan yang lebih jauh adalah melakukan kolusi dengan pemilik pekerjaan tersebut.

Proses yang kompetitif, dapat menghasilkan harga yang lebih rendah, dapat memperoleh kualitas dan inovasi yang lebih baik serta waktu penyerahan yang tepat. Dengan terjadinya persekongkolan tender itu sendiri, dapat menghambat tujuan yang demikian sehingga para pelaku usaha tidak dapat bersaing secara sehat. Persekongkolan dapat merugikan tidak hanya bagi masyarakat itu sendiri tetapi juga bagi perekonomian suatu negara.

Dalam penulisan hukum ini metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif serta dalam mengadakan penelitian, penulis menggunakan prinsip dan asas-asas hukum untuk melihat dan mengadakan pendekatan melalui studi kepustakaan dengan mengaitkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Proses tender yang transparan dan bersaing sehat masih mendapat tantangan besar untuk mewujudkannya. *Collusive tender* masih terjadi pada berbagai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menyebabkan persaingan dan harga yang semu. Diharapkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai gerbang awal untuk menyelidiki kasus persaingan usaha khususnya mengenai persekongkolan tender dapat mengurangi bahkan memberantas tindakan persekongkolan tender tersebut kedepannya.

**KATA KUNCI : Persaingan Usaha, Persekongkolan Tender, Pengadaan
Barang dan Jasa**